



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2018/PAJnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hasni binti Nasir Dg. Liwang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoala, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

Hardi bin Yarisi Dg.Rewa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Parangloe, Kelurahan Togo-togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp. Tertanggal 18 Januari 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

hal. 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, tanggal 18 Juli 2004 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1425 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.21.13.05/Pw.01/45/2010, Tanggal 10 Maret 2010;
2. Bahwa ketika membina rumah tangga penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan pada tahun 2006 penggugat dan tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di belakang lapangan bola Togo-togo dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dela Sasmita binti Hardi, umur 13 tahun, dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun namun sejak usia pernikahan berjalan tiga bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat pencemburu;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering marah kepada penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat;
 - Tergugat lebih mengutamakan ibunya dari pada penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2010 disebabkan tergugat memukul penggugat karena penggugat memberi saran dan masukan kepada tergugat agar acara tahun baru dilaksanakan saja di rumah namun tergugat tidak

hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengindahkan saran dan masukan penggugat tersebut sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat;

5. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih delapan tahun;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat merasa sudah tidak dapat hidup rukun bersama dengan tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak ada harapan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat, dan memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Jeneponto c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Hardi bin Yarisi Dg. Rewa, terhadap penggugat, Hasni binti Nasir Dg. Liwang;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah

hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 30 Januari 2018 dan 12 Februari 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.21.13.05/Pw.01/45/2010, Tanggal 10 Maret 2010 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Hasna binti Nasir Dg. Liwang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoala, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.

hal. 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yaitu sejak anak penggugat dan tergugat kelas 2 SD.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah kepada penggugat dan kadang memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat mengenai tergugat pencemburu dan tergugat lebih mengutamakan ibunya daripada penggugat.
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung sejak tahun 2010 tanpa ada komunikasi lagi antara mereka.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II, Salmiati binti Kamodding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Bontoala, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ipar penggugat sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan penggugat.

hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena hanya diberitahu oleh adik penggugat.
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar, penggugat dan tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung sejak tahun 2010 tanpa ada komunikasi lagi antara mereka.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil

hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf(a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.k.21.13.05/Pw. 01/45/2010, Tanggal 10 Maret 2010 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat dipersidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum Islam yang majelis hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadiran tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan.

hal. 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat pencemburu, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat sering marah kepada penggugat tanpa penggugat mengetahui kesalahan yang diperbuat penggugat kepada tergugat dan tergugat lebih mengutamakan ibunya dari pada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex spesialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama Hasna binti Nasir Dg. Liwang dan Salmiati binti Kamoddin yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun meskipun belum dikaruniai anak, akan tetapi sekarang

hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling berkomunikasi lagi sejak tahun 2010.

Menimbang, bahwa kedua saksi berbeda pengetahuan mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dimana saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat begitu juga perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya diketahui saksi dari penyampaian orang lain (*testimonium de auditu*), sementara itu saksi pertama mengetahui dan pernah melihat serta mendengar langsung bahwa penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan tergugat sering marah-marah dan tanpa alasan bahkan tergugat pernah satu kali memukul penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian, kesaksian yang hanya diketahui oleh satu orang saksi atau yang dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) pada dasarnya tidak bisa dianggap sebagai sebuah kesaksian sehingga terhadap kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi dipersidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 atau sudah berlangsung kurang lebih delapan tahun lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi.

hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat telah hilang, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 sehingga

hal. 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih delapan tahun dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada majelis hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami istri tersebut dan majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang artinya:

“Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba’in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan ba'da dukhul maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi

hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Hukum Islam dan masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci yakni sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Hardi bin Yarisi Dg.Rewa** terhadap penggugat, **Hasni binti Nasir Dg. Liwang**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H., sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Haniah, M.H

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp330.000,00 |

hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)